



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420 2/0176/35.73.406/2020

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/177/XII/2020;
Tanggal Permohonan : 03 DESEMBER 2020;
Nama Pemohon : ZURAIDAH, S.Pd;
Alamat : JL. ARJUNO III/ 1140 RT. 012 RW. 001 MALANG;
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : ZURAIDAH, S.Pd;
Nama Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT;**
Alamat Lembaga : **JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 1B MALANG;**
Nama Sekolah : **POS PAUD CINDER LLA;**
Alamat Sekolah : **JL. WIDODAREN NO. 2 RT. 013 RW. 001 MALANG;**
Kelurahan : **KAUMAN Kecamatan : KLOJEN;**
Penguasaan Lokasi : **SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI NOMOR : 300/140/148/01/X/2020 ANTARA Drs. NANANG SUHARRYADI SELAKU KETUA RW. 001 DENGAN POS PAUD CINDER LLA Tanggal 11 JUNI 2020 yang berlaku sampai dengan Tanggal 11 JUNI 2025.**
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: MALANG
: 28 DEC 2020



KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ERIK SETYO SANTOSO, S.T., M.T.

Dibina Utama Muda

NIP. 19730405 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.